

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. SEMBILAN TIGA
PERDANA JAKARTA SELATAN**



SKRIPSI

Disusun Oleh:

INAS EGA BINTANG

E1A020124

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO

2024